



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

**SALINAN
KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 100.3.3.1/K.731/2023**

TENTANG

**PENETAPAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 840/K.36/2021 tentang Penetapan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur perlu dilakukan penyesuaian atas besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a perlu menetapkan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Keputusan Gubernur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Nomor 70 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6781);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 32 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan, Penghentian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 32 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan, Penghentian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Segala biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Timur.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Oktober 2023.

Ditetapkan di Samarinda
Pada tanggal 27 September 2023
GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,


ttd

ISRAN NOOR

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
3. Inspektur Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Timur; dan
5. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM


SUPARMI

NIP. 19690512 198903 2 009

Lampiran : KEPUTUSAN GUBERNUR KALIMANTAN
TIMUR NOMOR 100.3.3.1/K.731/2023
TENTANG PENETAPAN BESARAN
TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN
TIMUR.

DAFTAR BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

KELAS JABATAN	SUB KELAS	JABATAN	BESARAN (Rp)
16	A	SEKRETARIS DAERAH	99.000.000,-
15	A	ASISTEN	69.300.000,-
	B	INSPEKTUR	69.400.000,-
	C	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.	62.900.000,-
	D	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	48.000.000,-
	E	Kepala Dinas	48.000.000,-
	F	Kepala Badan	48.000.000,-
	G	Direktur Rumah Sakit Umum Kelas A	46.500.000,-
14	A	Staf Ahli Gubernur	45.000.000,-
	B	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	42.000.000,-
	C	Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat, Kepala Biro Administrasi Pembangunan, Kepala Biro Barang dan Jasa	Rp. 44.550.000,-
	C	Kepala Biro Organisasi	43.200.000,-
	C	Kepala Biro	40.500.000,-
	D	Direktur Rumah Sakit Umum Kelas B	36.000.000,-
	E	Direktur Rumah Sakit Khusus Kelas A	36.000.000,-
	F	Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Kelas A	36.000.000,-
	G	Pejabat Fungsional Utama (Inspektorat dan Biro Barang dan Jasa)	29.700.000,-
	G	Pejabat Fungsional Utama	27.000.000,-

KELAS JABATAN	SUB KELAS	JABATAN	BESARAN (Rp)
12	A	Kepala Badan Penghubung	27.000.000,-
	B	Inspektur Pembantu (Inspektorat)	25.500.000,-
	C	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	25.575.000,-
	C	Sekretaris Dinas / Badan	23.250.000,-
	D	Wakil Direktur Rumah Sakit Umum Kelas B	23.250.000,-
	E	Wakil Direktur Rumah Sakit Khusus Kelas A	23.250.000,-
11	A	Kepala Bidang Anggaran (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah) dan Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah).	28.675.000,-
	A	Kepala Bagian/ Bidang (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Administrasi Pembangunan, Biro Barang dan Jasa)	25.575.000,-
	B	Kepala Bagian/ Bidang / Pejabat Fungsional Madya, Kepala Bidang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kepala Bidang Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah/ Kepala Bidang Badan Riset dan Inovasi Daerah (Dinas, Badan, Biro)	22.500.000,-
	C	Kepala Cabang Dinas Kelas A	22.500.000,-
	D	Kepala Unit Pelayanan Teknis Daerah Dinas Kelas A	21.750.000,-
	E	Direktur Rumah Sakit Umum Kelas C	21.750.000,-
	F	Direktur Rumah Sakit Umum Kelas D	21.750.000,-
	G	Direktur Rumah Sakit Khusus Kelas B	21.750.000,-
	H	Kepala Bagian/ Bidang pada Rumah Sakit Umum Kelas A/B/C	21.750.000,-
	I	Pejabat Fungsional Madya (Inspektorat dan Biro Barang dan Jasa)	23.100.000,-
	I	Pejabat Fungsional Madya	21.000.000,-
	J	Kepala Bagian/Bidang Pada Rumah Sakit Khusus Kelas A	21.000.000,-
	K	Kepala Bagian/Bidang Pada Rumah Sakit Khusus Kelas B	19.500.000,-

Sekretaris

Kabil

KELAS JABATAN	SUB KELAS	JABATAN	BESARAN (Rp)
9	A	Kepala Cabang Dinas Kelas B	16.500.000,-
	B	Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kelas B	15.750.000,-
	C	Kepala Sub Bidang/Pejabat fungsional Disetarakan, Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	18.500.000,-
	C	Kepala Sub.Bidang/Pejabat fungsional Disetarakan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Administrasi Pembangunan, Biro Barang dan Jasa	16.500.000,-
	C	Kepala Sub.Bidang/Bagian/Seksi/ Pejabat fungsional Disetarakan	15.000.000,-
	D	Kepala Tata Usaha Cabang Dinas Kelas B	14.250.000,-
	E	Kepala Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis Daerah Kelas B	14.250.000,-
	F	Pejabat Fungsional Muda (Inspektorat- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Administrasi Pembangunan, Biro Barang dan Jasa)	14.850.000,-
	F	Pejabat Fungsional Muda	13.500.000,-
8	A	Pejabat Fungsional Pertama (Inspektorat- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Biro Kesejahteraan Rakyat - Biro Administrasi Pembangunan - Biro Barang dan Jasa)	13.200.000,-
	A	Pejabat Fungsional Pertama	12.000.000,-
	B	Pejabat Fungsional Penyelia (Inspektorat- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Biro Kesejahteraan Rakyat - Biro Administrasi Pembangunan Biro Barang dan Jasa)	12.375.000,-
	B	Pejabat Fungsional Penyelia	11.250.000,-
7	A	Pejabat Fungsional Mahir/ Pelaksana Lanjutan (Inspektorat - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Biro Kesejahteraan Rakyat - Biro Administrasi Pembangunan - Biro Barang dan Jasa).	11.550.000,-
	A	Pejabat Fungsional Mahir/ Pelaksana Lanjutan	10.500.000,-
	B	Pejabat Pelaksana Kelas 7 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	12.025.000,-
	B	Pejabat Pelaksana Kelas 7	9.750.000,-

✓ JF

✓


KELAS JABATAN	SUB KELAS	JABATAN	BESARAN (Rp)
6	A	Pejabat Fungsional Terampil/ Pelaksana (Inspektorat- Badan Perencanaan Pembangunan Daerah - Biro Kesejahteraan Rakyat - Biro Administrasi Pembangunan - Biro Barang dan Jasa)	9.900.000,-
	A	Pejabat Fungsional Terampil/ Pelaksana	9.000.000,-
	B	Pejabat Pelaksana (S1 - S2) Kelas 6 (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	11.100.000,-
	B	Pejabat Pelaksana (S1 - S2) Kelas 6	9.000.000,-
	C	Pejabat Pelaksana (DIII/ Gol. III) Kelas 6 (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	10.730.000,-
	C	Pejabat Pelaksana (DIII/ Gol. III) Kelas 6	8.700.000,-
	D	Pejabat Pelaksana (DIII/ GOL.II) Kelas 6 (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	9.990.000,-
	D	Pejabat Pelaksana (DIII/ Gol.II) Kelas 6	8.100.000,-
5	A	Pejabat Fungsional Pemula	7.875.000,-
	B	Pejabat Pelaksana Kelas 5 (Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)	9.250.000,-
	B	Pejabat Pelaksana Kelas 5	7.500.000,-
4	-	Pejabat Pelaksana Kelas 4	7.125.000,-
3	-	Pejabat Pelaksana Kelas 3	6.750.000,-
2	-	Pejabat Pelaksana Kelas 2	6.750.000,-
1	-	Pejabat Pelaksana Kelas 1	6.750.000,-

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Ttd

ISRAN NOOR

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT DAERAH PROV.KALTIM
 KEPALA BIRO HUKUM


 SUPARMY

NIP. 19690512 198903 2 009